



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, bertempat tinggal di **JAWA BARAT**, sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

TERGUGAT, bertempat tinggal dahulu beralamat Di **JAWA BARAT**,
Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah
NKRI., sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat gugatan **Penggugat** beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan kepada **Tergugat** sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 28 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 31 Juli 2023 dibawah register No. 205/Pdt.G/2023/PN Blb, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2016, telah dilangsungkan perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** dihadapan Pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Shallom Depok dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Barat nomor : **(No. Akta Perkawinan)** tanggal 17 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** bertempat tinggal di **JAWA BARAT**;
3. Bahwa selama perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan dengan rukun, dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi percekcoan yang terus menerus;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - a. TERGUGAT sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin, tanpa alasan dan tanpa kabar yang jelas;
 - b. TERGUGAT Sejak awal perkawinan sampai sekarang tidak pernah kerja dan tidak memiliki penghasilan;
 - c. TERGUGAT sejak awal perkawinan tidak pernah memberikan nafkah kepada PENGGUGAT;
 - d. TERGUGAT sering melakukan pengancaman berupa pemukulan dan merusak rumah yang membuat PENGGUGAT ketakutan, tidak nyaman dan was-was terhadap nyawa PENGGUGAT;
 - e. TERGUGAT selalu mau menang sendiri, terlalu banyak menuntut, segala sesuatu yang diminta harus selalu diikuti kemauannya;
 - f. TERGUGAT bersikap tidak hormat atau tidak menghargai mertua (orang tua PENGGUGAT);
 - g. TERGUGAT sering berbohong kepada PENGGUGAT terhadap hal-hal yang menyangkut keuangan, misalnya meminta uang untuk ganti oli dan service mobil ternyata digunakan untuk hal yang tidak jelas dan tidak diketahui oleh penggugat
6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati PENGGUGAT dan TERGUGAT agar Kembali rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa perselisihan dan petengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga pada bulan Mei tahun 2023, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah ranjang serta sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri dan pada bulan Mei tahun 2023 TERGUGAT telah keluar dari rumah meninggalkan PENGGUGAT tanpa memberikan alasan, sampai dengan gugatan ini diajukan PENGGUGAT tidak mengetahui dimana TERGUGAT bertempat tinggal;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga tidak tercapai rumah tangga yang harmonis;
9. Bahwa PENGGUGAT merasa telah menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan TERGUGAT serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, mohon agar perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (**PENGUGAT**) dan TERGUGAT (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan berdasarkan agama Kristen Protestan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Depok dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Barat nomor : (**No. Akta Perkawinan**) tanggal 17 Desember 2016, putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, untuk didaftarkan dan diterbitkan Akta Perceraian, serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pengugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan:

- Risalah panggilan pertama tertanggal 1 Agustus 2023, untuk hadir di persidangan pada tanggal 10 Agustus 2023;
- Risalah panggilan kedua tertanggal 11 Agustus 2023, untuk hadir di persidangan pada tanggal 7 September 2023, dan;
- Risalah panggilan ketiga tertanggal 8 September 2023, untuk hadir di persidangan pada tanggal 9 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah panggilan keempat tertanggal 10 Oktober 2023, untuk hadir di persidangan pada tanggal 13 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/ bantahan/ sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan Penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat guna menguatkan dalil-dalil dari gugatannya, dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

- Bertanda P-1, berupa : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor **(No. Akta Perkawinan)** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 1 Pebruari 2017;
- Bertanda P-2, berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **(NIK PENGGUGAT)** atas nama **PENGGUGAT**;
- Bertanda P-3, berupa : Fotokopi Kartu Keluarga No. **(No. Kartu Keluarga)** atas nama kepala keluarga **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI I**:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Depok dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Protestan Indonesia;

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di **JAWA BARAT**;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangganya harmonis, namun sejak awal tahun 2022 muncul perselisihan, sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa ijin juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak hormat kepada saksi selaku mertua;
- Bahwa pernah ada kekerasan dalam rumah tangganya;
- Bahwa sejak Maret 2023 mereka sudah pisah rumah karena Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan rumah tangga mereka agar kembali rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa jalan terbaik adalah mereka berpisah karena sudah tidak dapat dibina dengan baik;
- Bahwa sejak Maret 2023 sudah tidak ada komunikasi lagi;

2. Saksi **SAKSI II**

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Depok dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Protestan Indonesia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di **JAWA BARAT**;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangganya harmonis namun sejak awal tahun 2022 muncul perselisihan, sering terjadi percekcoakan dan penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kekerasan langsung yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, cuma saksi pernah melihat Tergugat marah dan ketika itu Tergugat memukul tembok dinding;
- Bahwa sejak Maret 2023 mereka sudah pisah rumah karena Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa jalan terbaik adalah mereka berpisah karena sudah tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa sejak Maret 2023 sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 23 Oktober 2023 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Shallom Depok pada tanggal 17 Desember 2016 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **(No. Akta Perkawinan)** dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, disamping itu pada bulan Mei tahun 2023 TERGUGAT telah keluar dari rumah meninggalkan PENGGUGAT tanpa memberikan alasan, sampai dengan gugatan ini diajukan PENGGUGAT tidak mengetahui dimana TERGUGAT bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diperiksa dengan acara verstek;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada intinya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tulisan berupa P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu: 1). **SAKSI I**, dan 2). **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat sekaligus jawaban dari Tergugat yang didasarkan pada alat bukti tulisan maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan maupun ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat sekaligus jawaban dari Tergugat yang didasarkan pada alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan dalam pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang merupakan keluarga sedarah dari masing-masing pihak, apakah dapat didengar keterangannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini, mengingat dalam kualifikasi subjektifnya, menurut Hukum Acara Perdata tidak dapat untuk didengar keterangannya sebagai saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata ketentuan mengenai saksi diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR yang menentukan sebagai berikut:

(1) Yang tidak boleh di dengar sebagai saksi adalah;

Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu Pihak;

(2) Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak akan boleh di tolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum Sipil dari pada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim juga telah membaca dan memperhatikan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 yang mewajibkan Majelis Hakim untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga, serta orang-orang yang dekat dengan suami istri yang akan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** yang merupakan keluarga sedarah dan semenda dapat dipertimbangkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Bertanda P-1 berupa: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor **(No. Akta Perkawinan)** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 1 Pebruari 2017 antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan, maka dapatlah diketahui bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 17 Desember 2016 dan telah pula dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok Tertanggal 1 Pebruari 2017; (Vide Bukti P-1)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena sudah dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dari gugatan perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus-menerus sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak*

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Shallom Depok pada tanggal 17 Desember 2016 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Barat sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor **(No. Akta Perkawinan)** dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, disamping itu pada bulan Mei tahun 2023 TERGUGAT telah keluar dari rumah meninggalkan PENGGUGAT tanpa memberikan alasan, sampai dengan gugatan ini diajukan PENGGUGAT tidak mengetahui dimana TERGUGAT bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajarah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa saksi 1). **SAKSI I**, dan 2). Saksi **SAKSI II** yang diajukan Penggugat pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, faktor utama pertengkarannya adalah masalah ekonomi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret tahun 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka Mejlis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus dan telah pisah rumah sejak Maret tahun 2023 sampai dengan sekarang, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, maka bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka suatu percekcoakan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapatlah dinyatakan putus karena perceraian, sehingga petitum No. 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggariskan yang pada pokoknya bahwa “Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor **(No. Akta Perkawinan)** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 1 Februari 2017 antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGUT** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 1 Februari 2017, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan diputus oleh karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka Panitera atau Penjabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, agar dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat pada petitum Ketiga beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok guna dicatatkan dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tertib administrasi kependudukan, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, juga mengatur sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili masing-masing, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian dalam amar putusan ditambahkan perintah dimaksud disesuaikan dengan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 17 Desember 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **(No. Akta Perkawinan)** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 1 Februari 2017, adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok guna dicatatkan dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Kepada Pegawai Pencatatan Sipil Pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat Perceraian dalam Buku Register yang tersedia paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Perceraian berkekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.825.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh: Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ambo Masse, S.H., M.H., dan Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Asep Muharam, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ambo Masse, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

ttd

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Asep Muharam, SH.

Perincian biaya :

- | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan..... | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya PNPB | : | Rp. | 40.000,00 |
| 4. Panggilan | : | Rp. | 3.610.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Sumpah	:	Rp.	50.000,00
8. Pemeriksaan setempat	:		-
9. Sita	:		-
Jumlah	:		<u>Rp.3.,825.000,00</u>

(tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)